

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten sesuai amanat undang-undang yang mempunyai kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa tingkat kabupaten diantaranya yaitu pengalokasian, dan penyaluran dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu, pemerintah kabupaten atau kota diamanatkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Pengalokasian dan penyaluran dana yang di transfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APBDesa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap dan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Penyaluran

bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati. Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui:

- 1) Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- 2) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
- 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aset desa.
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
- 5) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- 6) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- 7) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- 8) Koordinasi pendamping desa di wilayahnya dan.
- 9) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

2.1.3 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan

nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Desa berwenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengendalian atau menunjak kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sasuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Menurut *Hoesada* (2019: 95) keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang ternilai dengan satuan mata uang, yang termasuk dalam hak milik desa adalah segala hak milik desa atas uang dan barang. Menurut *Widjaja* (2005 : 133) pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah merupakan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa yakni dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 01 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dll pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima di Kabupaten/Kota;

- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus, APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Menurut Ardi Hamzah (2015) Fungsi-fungsi APBDesa yaitu:

- a) Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

- b) Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- e) Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.
- f) Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 APBDesa terdiri dari:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- a) Pendapatan asli desa (PADesa)
- b) Transfer

c) Pendapatan lain-lain.

2) Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari beberapa kelompok :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan pembangunan desa.
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d) Pemberdayaan masyarakat desa.
- e) Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- a) Penerimaan Pembiayaan, mencakup: Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b) Pengeluaran Pembiayaan

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Desa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak

dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.



Gambar. 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Data: Data diolah Peneliti dari Pemerintah Desa

Sebagai Kepala Pemerintahan Desa, Kepala Desa yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan, kekayaan desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai kewenangan yaitu:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b) Menetapkan PTPKD.
- c) Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan desa.
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa. Besaran Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 2) Akuntabel merupakan wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

5. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dari dana perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten sebesar paling sedikit 10% yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja Pegawai. Menurut (Santosa, 2008:339) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
- 2) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan.

- 3) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

Menurut Nurcholis (2011 ; 89) Alokasi Dana Desa memiliki tujuan :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi sosial;
- 7) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

Untuk mewujudkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik, pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan desa tentang APBDesa
- 2) Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
- 3) Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur, dan terkendali.
- 4) Pengelolaan Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan kutipan surat kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tim pengelola Alokasi Dana Desa ini terdiri dari Kepala desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggung jawab operasional kegiatan, anggota terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Alokasi Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.

- 4) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala DPMD, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- 5) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKD.
- 6) Kepala BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
 - b) Rencana pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

- c) Rencana Pembangunan Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Desa juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditentukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Perbup tersebut, diatur pula standart dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan

lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu :

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan.

b. Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas.

Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

3) Realisasi (*Realization*)

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai

kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode

lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Akuntansi dasar merupakan faktor lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Maka dari itu, perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah maupun dalam membantu UKM dalam memperbaiki pembukuan bisnisnya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

c. Basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1) SAP Berbasis Akrua

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2) SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

Penerapan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrua. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini diantaranya yang dilakukan oleh Shuha, K (2018) tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Arifiyanto (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyimpulkan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan


masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Ruru (2017) Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa menyimpulkan bahwa Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

Wida (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa telah berlangsung sebesar 100%. Hal itu berarti Akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amrie (2018) Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di dominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

2.2 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir